



**P U T U S A N**

Nomor : 27/ G/ 2011/ PTUN –PDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

1. **YULISMAN DT. MANGGUANG,**  
 Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, Wiraswasta,  
 tempat tinggal di Jorong Bulakan Nagari Tanjung  
 Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten  
 Lima Puluh Kota;-----
2. **HASAN BASRI,** Kewarganegaraan Indonesia,  
 pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal, Jorong  
 Kayutanam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan  
 lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh  
 Kota;-----  
 -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **ZULHESNI, S.H.;**-----
2. **ZULKIFLI, S.H.;**-----
3. **AVISENNA, S.H.;**-----

Kesemuanya, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
 Advokat pada kantor Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Azasi  
 Manusia (PAHAM) yang beralamat kantor di Jalan Dr.M.  
 Hatta Ruko 04, Rumah Gadang Bagonjong Pauh Padang,  
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2011;---  
 Selanjutnya disebut sebagai..... ;**PARA PENGGUGAT**

**M E L A W A N.**

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Tempat kedudukan di Jalan Harisun Nomor 30 Payakumbuh ;  
Dalam hal ini memberi kuasa  
kepada;-----

1. RIYADI, S.H.;-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima  
Puluh Kota;-----

2. AKMAL;-----

Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima  
Puluh Kota;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota di jalan  
Arisun Nomor 30 Payakumbuh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 409/600.14/  
XI/2011 tertanggal 16 Nopember 2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... ;**TERGUGAT**

2. JONARDI DT. MARAJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat

Tinggal Di Jorong Dusun Nan Enam, Kenagarian Labuh  
Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima  
Puluh Kota;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
Nomor : 27/PMH/2011/PTUN-PDG tanggal 27 Oktober 2011 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara a quo;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **27/Pen.PP/2011/PTUN-PDG** tanggal **31 Oktober 2011** tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **27/Pen.HS/2011/PTUN-PDG** tanggal **14 November 2011** tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **27/G/2011/PTUN-PDG** tanggal **15 Desember 2011** tentang Masuknya Jonardi DT. Marajo sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : **27/G/2011/PTUN-PDG**;-----
- Telah mendengar Keterangan para pihak dan Keterangan Saksi Para Pihak dalam persidangan perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **27 Oktober 2011** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **27 Oktober 2011** dengan Register perkara Nomor : **27/G/2011/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki pada tanggal **14 Nopember 2011** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

### I. OBJEK

#### GUGATAN;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 2010, Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M2 dengan Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010, atas nama Pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo;-----

*Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



**II. DASAR**

**GUGATAN;**-----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, karena cacat hukum dan telah merugikan kepentingan Penggugat, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat Konkrit, Individual dan Final. Hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

**III. YURISDIKSI**

**GUGATAN;**-----

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi Kedudukan Tergugat;-----

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

**IV. TENGGANG**

**WAKTU**

**GUGATAN;**-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 2010, Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M2 dengan Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010. Atas nama Pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo. Para Penggugat baru mengetahui atau menerima pemberitahuan pada tanggal 28 Juli 2011, pada waktu Pemegang Hak Sertipikat mengajukan Jawaban dalam Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2011/PN.PYK.;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa oleh karena objek Gugatan diketahui/diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2011, maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;-----



V. DASAR

DIAJUKAN

GUGATAN;-----

A. Bahwa ulayat kaum ialah tanah milik kaum bersama seluruh anggota kaum. Yang dimaksud dengan kaum ialah sekelompok orang-orang yang satu keturunan matrilineal dibawah satu payung kepenghuluan. Orang Minangkabau menamakan kelompok orang yang satu keturunan matrilineal dengan istilah kaum. Tanah ulayat kaum dapat berupa :

a. **Pusako tinggi** ialah tanah yang dimiliki kaum lama sekali secara turun temurun menurut garis keturunan matrilineal. Ulayat kaum berasal dari ulayat Nagari. Ulayat nagari yang ditaruko (diolah dan diperbaiki kondisinya atau telah dimodali oleh kaum seperti dijadikan sawah) statusnya berubah menjadi ulayat kaum. Ulayat kaum ini diwarisi turun temurun disebut pusako tinggi;-----

b. **Pusako randah** ialah tanah kaum yang dibeli dengan uang kaum. Pembelian dilakukan berdasarkan hokum adat (Kepemilikan tanah di Minangkabau H A Dt Rajo Mangkuto hal 26);-----

B. Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah harta pusaka tinggi yang terletak di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Tanah tersebut berbatas;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Antau**;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Burhanas** Kepala Waris Dt. Rajo Bilang;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan **Jalan Nagari Labuah Gunuang**;-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Para Penggugat**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa bukti Para Penggugat mempunyai tanah harta pusaka tinggi yang terletak di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat adalah pernyataan ..... sepadan/sebatas dari;-----

1. Surat Pernyataan dari;-----

Nama : ANTAU;-----  
Umur : Tahun;-----  
Suku : Mandahiliang;-----  
Jabatan : Kemenakan Dt. Paduko Muliah Nan Bagadiang;-----  
Alamat ; Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;-----

2. Surat Pernyataan dari;-----

Nama : BURHANAS;-----  
Umur : Tahun;-----  
Suku : Piliang;-----  
Jabatan : Mamak Kepala Waris Persukuan Piliang;-----  
Alamat : Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;-----

D. Bahwa selain itu, bukti Para Penggugat mempunyai tanah harta pusaka tinggi yang terletak di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat adalah pernyataan dari orang tua Jorong Dusun Nan Anam yaitu;-----

1. Surat pernyataan dari **MARIKAM SANI**, Umur 70 Tahun, Suku Mandahiliang beralamat di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang membuat surat pernyataan dihadapan Notaris Rizky Rahmadani, S.H.,M.Kn tanggal 04 Mei 2011 yang menyatakan tanah objek Gugatan adalah ..... tanah ..... kaum ..... Dt. Mangguang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan dari **BAKTIAR**, Umur 57 Tahun, Suku Mandahiliang beralamat di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang membuat surat pernyataan dihadapan Notaris Rizky Rahmadani, S.H., M.Kn tanggal 04 Mei 2011 yang menyatakan tanah objek Gugatan adalah tanah kaum Dt.

Manguang;-----

E. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 2010, Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M2 dengan Surat Ukur No. 00184/2010 Tanggal 07 Juni 2010 atas nama Pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo (Objek Perkara);-----

---

F. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan oleh Tergugat, maka hak Para Penggugat telah dirugikan, karena objek gugatan diterbitkan diatas tanah Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat;-----

G. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “**Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi**”;----

H. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;-----

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

I. Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat **BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**, yaitu bertentangan dengan;-----

1. **Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**; (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;---

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;-----

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;-----

c. Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan Pembuatan peta pendaftaran;-----

-

d. Pembuatan daftar tanah;-----

e. Pembuatan surat ukur;-----

Bahwa objek perkara bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terletak pada **Tidak adanya: pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, tidak ada juga penetapan batas bidang-bidang tanah, tidak adanya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran**;-----

2. **Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah



secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepada Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta ditempat lain yang dianggap perlu. (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-----

Terbitnya objek gugatan bertentangan dengan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3. Terbitnya objek gugatan **Tidak pernah diumumkan, baik dikantor Jorong, Walinagari (setingkat Kantor Kelurahan atau Desa) Labuah Gunuang dan Media Massa;**-----

J. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara) a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan asas tidak tertulis. Menurut Jazim Hamidi, Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, merupakan alat uji bagi Hakim Administrasi Negara (yang berwujud beschikking) dan sebagai dasar pengajuan Gugatan bagi Penggugat. Diantara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah **Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum dan tidak melampaui Kewenangan dan/atau menggunakan Kewenangan untuk tujuan lain;**-----

1. Bahwa Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah adanya **Kepastian Hukum,** akan halnya objek Gugatan a quo diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu melanggar Pasal 14 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tergugat menerbitkan objek Gugatan tidak berdasarkan **HUKUM,**

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



hal ini terlihat dari **TIDAK ADA PETA DASAR, PENETAPAN BATAS-BATAS TANAH DAN TIDAK DIUMUMKAN** untuk terbitnya objek perkara a quo;-----

2. Bahwa **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** tidak diindahkan oleh Tergugat, dimana sangat jelas Tergugat tidak melakukan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengeluarkan objek gugatan dalam perkara a quo;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 2010, Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M2 dengan Surat Ukur No. 00184/2010 Tanggal 07 Juni 2010 atas nama Pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo, terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat;-----

Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan Putusan yang amarnya Putusannya sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 2010, Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M2 dengan Surat Ukur No. 00184/2010 Tanggal 07 Juni 2010, atas nama Pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 2010, Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M2 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 00184/2010 Tanggal 07 Juni 2010, atas nama Pemegang Hak  
Jonardi Dt.

Marajo;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **21 Nopember 2011** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. **DALAM**

**EKSEPSI**;-----

-----

A. **Eksepsi** **Diskualifikasi** **atau** **gemis**  
**aanhoedanigheid**;-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak atau belum memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atas perkara a quo;-----
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT. MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2;-----
3. Bahwa Para Penggugat belum memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara a quo;-----
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
menyebutkan;-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi’;-----

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa a quo tercatat atau terdaftar bukan atas nama Para Penggugat, maka Para Penggugat bukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

--

Dengan demikian Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan bahwa ia mempunyai kepentingan untuk menggugat Sertipikat yang disengketakan;-----

6. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dalam Penjelasan, tidak ditemukan pengertian kepentingan yang dirugikan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata yang keputusannya dirugikan tersebut dapat menggugat sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam teori Hukum Administrasi maupun dalam praktek, kepentingan yang dimaksudkan adalah sebagai adanya hak subyektif dari orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang terkena oleh suatu Keputusan  
Tata Usaha Negara;-----

7. Bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di Pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (Point d'interest point d'action atau no interest no action), jika asas-asas tersebut telah terpenuhi barulah hak untuk menggugat itu boleh digunakan;-----  
-----
8. Bahwa kepentingan, menurut Hukum Administrasi mengandung dua arti yaitu, *pertama*, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, *kedua*, kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses;-----
9. Bahwa adanya hubungan hukum sangat erat kaitannya dengan adanya tanggung jawab, hak dan kewajiban yang terjadi antara subjek hukum pada satu sisi dengan pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan disisi lain;-----
10. Bahwa akibat hukum dalam konteks Keputusan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, jika dikaitkan dengan objek sengketa a quo, maka hak dan kewajiban yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat Para Penggugat diberi kesempatan oleh Tergugat dengan surat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt.Marajo Nan Tungang, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;-----

11. Bahwa mengenai jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

12. Bahwa surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt.Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Para Penggugat tersebut, dikirimkan oleh Tergugat melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 yang Bukti Terima Kirimannya diberikan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----

13. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengirimkan surat sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 adalah agar supaya



surat tersebut segera sampai kepada Para Penggugat dan apabila tidak sampai kepada Para Penggugat, maka surat tersebut pasti dikembalikan lagi oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----

14. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan tersebut yaitu tanggal 9 Mei 2010, ternyata Para Penggugat tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan surat dimaksud sampai saat ini tidak ada dikembalikan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----

Dengan demikian surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt. Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Para Penggugat tersebut, adalah sampai dan diterima oleh Para Penggugat;-----

15. Bahwa berhubung karena Para Penggugat tidak mempergunakan haknya sedangkan Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada hubungan hukum dan akibat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini dan objek sengketa a quo;-----

**Berhubung karena tidak ada hubungan hukum dan akibat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat belum memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara a quo; Dan oleh karena itu sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);-----**

*Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



B. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) yaitu Exceptio

Peremptoria (Peremptoir

Exceptie);-----

1. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa).

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah sudah daluwarsa atau sudah lewat waktu, dan oleh karena itu hak Para Penggugat untuk menuntut Tergugat dalam perkara a quo sudah gugur, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

a. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tergugat menerima surat gugatan tanggal 27 Oktober 2009 dari Penggugat I (YULISMAN DT.MANGGUNG) dengan lampiran;-----

1. Photo copy surat dari Wali Nagari Labuh Gunung tanggal 6 Mei 2009 Nomor : 880/40/WN-LBG/2009, Hal : Penyelesaian Sawah dan tanah di Tanjung Tonggah kepada 1. Sdr. J.Dt. Marajo Nan Tunggang, 2. Sdr. Yulisman Dt. Mangguang di Tempat;-----Photo copy Surat Keputusan Nomor : 02/Kpts/Lan/Lbg/2007 tanggal 11 Juni 2007 dari Pengurus Lembaga Adat Nagari (LAN) Labuh Gunung;-----

-

2. Photo copy surat Kepala Kepolisian Sektor Luhak tanggal 31 Juli 2007 No.Pol : Sp2HP/14/VII/2007, Hal : Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Tindak Pidana perampasan Hak, kepada Sdr. JONARDI DT.MARAJO di Jr Lareh Nan Panjang Ken Batu Payuang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah surat gugatan tanggal 27 Oktober 2009 dari Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) beserta lampirannya tersebut dipelajari dan diteliti lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota) melalui surat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010, Perihal : Gugatan atas tanah yang akan disertipatkan oleh Kaum DT. MARAJO NAN TUNGGANG, memberitahukan kepada Penggugat I (Sdr. YULIUSMAN DT. MANGGUNG) agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan ini;
- c. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan tersebut yaitu tanggal 3 Mei 2010 ternyata Penggugat I (Sdr. YULISMAN DT. MANGGUNG) tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh;
- d. Berhubung karena Penggugat I (Sdr. YULISMAN DT. MANGGUNG) tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota) melaksanakan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 520.1/216/BPN-2010;

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



- e. Sesudah Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut selesai dilaksanakan, selanjutnya Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota) menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik No. 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2;-----
- f. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada huruf a s/d huruf e diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Penjelasanannya, maka **gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah sudah daluwarsa atau sudah lewat waktu;**-----

**Dengan demikian hak Para Penggugat untuk menuntut Tergugat dalam perkara a quo sudah gugur; Dan oleh karena itu sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);**-----



(lebih lanjut lihat M.Yahya Harahap, S.H, HUKUM ACARA PERDATA, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit SINAR GRAFIKA, hlm 458.);-----

2. Exceptio litis pendentis atau eksepsi sub-judice;-----

Bahwa sengketa atau gugatan yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ini, sama dengan perkara yang masih berlangsung dan sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh yaitu perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2011/PN.PYK yang diajukan oleh Penggugat I sebagai Penggugat;-----

**Hal ini berarti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideranto); Dan oleh karena itu sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);-----**

(lebih lanjut lihat M.Yahya Harahap, S.H, HUKUM ACARA PERDATA, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit SINAR GRAFIKA, hlm 461.);-----

**II. DALAM POKOK PERKAR**-----

A. Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala sesuatu yang telah Tergugat ajukan dan uraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas seluruhnya, mohon dianggap dan dinyatakan sudah termasuk serta menjadi bagian atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;----

B. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya menurut ketentuan hukum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

*Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



berlaku;-----

-----

C. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 2 angka **II. DASAR GUGATAN**, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sudah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

---

2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya Sertipikat objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 209/ Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2;-----Bahwa Para Penggugat belum memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dalam perkara a quo;-----

3. Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;-----

1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;-----

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT. MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2, yang dijadikan objek sengketa a quo tercatat atau terdaftar bukan atas nama

*Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka Para Penggugat bukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

-----

Dengan demikian Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan bahwa ia mempunyai kepentingan untuk menggugat Sertipikat yang disengketakan tersebut yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui gugatan perdata sampai diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) yang memutuskan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata dimaksud;-----

5. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun dalam Penjelasannya, tidak ditemukan pengertian kepentingan yang dirugikan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata yang keputusannya dirugikan tersebut dapat menggugat sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam teori Hukum Administrasi maupun dalam praktek, kepentingan yang dimaksudkan adalah sebagai adanya hak subyektif dari orang atau badan hukum perdata yang terkena oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di Pengadilan yaitu menganut Asas tiada gugatan tanpa kepentingan (Point d'interest point d'action atau no interest no action), jika asas-asas tersebut telah terpenuhi barulah hak untuk menggugat itu boleh digunakan;-----

-----

7. Bahwa kepentingan, menurut Hukum Administrasi mengandung dua arti yaitu, *pertama*, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, *kedua*, kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses;-----

8. Bahwa adanya hubungan hukum sangat erat kaitannya dengan adanya tanggung jawab, hak dan kewajiban yang terjadi antara subjek hukum pada satu sisi dengan pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan disisi lain;-----

-----

9. Bahwa akibat hukum dalam konteks Keputusan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, jika dikaitkan dengan objek sengketa a quo, maka hak dan kewajiban yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat Para Penggugat diberi kesempatan oleh Tergugat dengan surat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipatkan oleh kaum Dt. Marajo Nan Tungang, untuk mengajukan

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;-----

10. Bahwa mengenai jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

11. Bahwa surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt.Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Para Penggugat tersebut, dikirimkan oleh Tergugat melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 yang Bukti Terima Kirimannya diberikan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----

12. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengirimkan surat sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 adalah agar supaya surat tersebut segera sampai kepada Para Penggugat dan apabila tidak sampai kepada Para Penggugat, maka surat tersebut pasti dikembalikan lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----

13. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan tersebut yaitu tanggal 9 Mei 2010, ternyata Para Penggugat tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan surat dimaksud sampai saat ini tidak ada dikembalikan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----

Dengan demikian surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt. Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Para Penggugat tersebut, adalah sampai dan diterima oleh Para Penggugat;-----

14. Bahwa berhubung karena Para Penggugat tidak mempergunakan haknya sedangkan Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada hubungan hukum dan akibat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini dan objek sengketa a quo;-----

15. **Berhubung karena tidak ada hubungan hukum dan akibat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat tidak mempunyai dasar atau belum memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara a quo;**-----

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 2 angka **IV. TENGGANG GUGATAN**, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa alasan Para Penggugat dengan mendalilkan Para Penggugat baru mengetahui atau menerima pemberitahuan pada tanggal 28 Juli 2011, pada waktu Pemegang Hak Sertipikat mengajukan jawaban dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2011/PN.PYK adalah merupakan alasan dan dalil yang dicari-cari atau dibuat-buat dengan maksud dan tujuan agar supaya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----
2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tergugat menerima surat gugatan tanggal 27 Oktober 2009 dari Penggugat I (YULISMAN DT.MANGGUNG) dengan lampiran;-----
  - a. Photo copy surat dari Wali Nagari Labuh Gunung tanggal 6 Mei 2009 Nomor : 880/40/WN-LBG/2009, Hal : Penyelesaian Sawah dan tanah di Tanjuang Tonggah kepada 1. Sdr. J. Dt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marajo Nan Tunggang, 2. Sdr. Yulisman Dt.

Manguang di Tempat;-----

b. Photo copy Surat Keputusan Nomor : 02/Kpts/  
Lan/Lbg/2007 tanggal 11 Juni 2007 dari  
Pengurus Lembaga Adat Nagari (LAN) Labuh  
Gunung;-----

c. Photo copy surat Kepala Kepolisian Sektor  
Luhak tanggal 31 Juli 2007 No.Pol : Sp2HP/14/  
VII/2007, Hal : Pemberitahuan perkembangan  
hasil Penyidikan Tindak Pidana perampasan  
Hak, kepada Sdr. JONARDI DT. MARAJO di Jr  
Lareh Nan Panjang Ken Batu  
Payuang;-----

3. Setelah surat gugatan tanggal 27 Oktober 2009 dari  
Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) beserta  
lampirannya tersebut dipelajari dan diteliti lebih lanjut,  
selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3)  
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10  
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari serta Pasal 27  
ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) c. Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  
Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh  
Kota) melalui surat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor :  
25/600.13/II/2010, Perihal : Gugatan atas tanah yang akan  
disertipikatkan oleh Kaum DT. MARAJO NAN  
TUNGGANG, memberitahukan kepada Penggugat I (Sdr.

*Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUSMAN DT. MANGGUNG) agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan ini;-----

4. Bahwa surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipkatkan oleh kaum Dt. Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Penggugat I (Sdr. YULISMAN DT. MANGGUNG) tersebut, dikirimkan oleh Tergugat melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 yang Bukti Terima Kirimannya diberikan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----
5. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengirimkan surat sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 adalah agar supaya surat tersebut segera sampai kepada Penggugat I (Sdr. YULISMAN DT. MANGGUNG) dan apabila tidak sampai maka surat tersebut pasti dikembalikan lagi oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;---
6. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan tersebut yaitu tanggal 9 Mei 2010, ternyata Para Penggugat tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan surat dimaksud sampai saat ini tidak ada dikembalikan oleh PT. POS INDONESIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada  
Tergugat;-----

Dengan demikian surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor :  
25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan  
oleh kaum Dt. Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Para  
Penggugat tersebut, adalah sampai dan diterima oleh Para  
Penggugat;-----

7. Berhubung karena Penggugat I (Sdr. YULISMAN DT.  
MANGGUNG) tidak ada mengajukan gugatan ke  
Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya Tergugat  
(Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota)  
melaksanakan Berita Acara Pengesahan Pengumuman  
Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 27 Mei 2010 Nomor :  
520.1/216/BPN-2010;-----

8. Sesudah Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data  
Fisik dan Data Yuridis tersebut selesai dilaksanakan,  
selanjutnya Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima  
Puluh Kota) menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah  
dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari  
Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak  
JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010  
Nomor : 00184/2010, luas 19.200  
M2;-----

9. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada  
angka 1 s/d angka 8 diatas serta berdasarkan ketentuan  
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

*Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Penjelasan, maka **gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo** adalah sudah **daluwarsa** atau sudah **lewat waktu** karena surat Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt. Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Para Penggugat tersebut adalah sampai dan diterima oleh Para Penggugat serta sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 Para Penggugat tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh;-----

Dengan demikian hak Para Penggugat untuk menuntut Tergugat dalam perkara a quo sudah gugur karena sudah lewat waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Penjelasan, Tepatnya 1 tahun 5 bulan;-

E. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo halaman 3 angka **V. DASAR DIAJUKAN GUGATAN** seluruhnya sampai dengan halaman 6 kecuali halaman 4 huruf G dan halaman lima huruf H, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf **A,** karena apabila hal ini dibenarkan maka akan merusak tatanan dan sendi-sendi serta aturan Hukum Adat



Minangkabau;-----

--

2. Bahwa mengenai defenisi atau pengertian Hak Ulayat, Tanah Ulayat, Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum; Jenis, Penguasaan dan Pemilik Tanah Ulayat; Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;-----
3. Bahwa tidak ada dalam tatanan dan sendi-sendi serta aturan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan Ulayat nagari yang ditaruko (diolah dan diperbaiki kondisinya atau telah dimodali oleh kaum seperti dijadikan sawah) statusnya berubah menjadi ulayat kaum;-----
4. Bahwa tidak ada dalam tatanan dan sendi-sendi serta aturan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan Pusaka Rendah atau Pusako Randah ialah tanah kaum yang dibeli dengan uang kaum;-----
5. Bahwa yang dimaksud dengan Pusaka Rendah atau Pusako Randah ialah harta yang diperoleh berdasarkan hasil pencaharian suami isteri; Dan menurut Hukum Adat Minangkabau tidak ada Pusako Randah dalam satu kaum;-----

-----

Oleh karena itu dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf A tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

*Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf B, karena batas-batas tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah tidak sama dengan objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2;-----

7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf B mendalilkan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ANTAU;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah BURHANAS Kepala Waris. Dt. Rajo Bilang;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Nagari Labuah Gunuang;-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat;-----

8. Bahwa batas-batas tanah objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2, adalah sebagai berikut;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung (Jalan Nagari);-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak dan Bendar serta disebelahnya dengan tanah kaum Dt.Marajo;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MANIN;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mesjid dan tanah Dt. Paduko

Mulia;-----

9. Bahwa berhubung karena batas-batas tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo berbeda dengan batas-batas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT. MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M<sup>2</sup>, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat huruf B yang mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai tanah harta pusaka tinggi .....dan seterusnya tersebut, hal ini adalah diluar ranah sengketa Tata Usaha Negara serta harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dalam gugatan perdata No. 5/Pdt.G/2011/PN.PYK yang diajukan oleh Penggugat I sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Payakumbuh;-----

11. **Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf C dan huruf D, karena Para Penggugat dalam perkara a quo mencampur adukkan antara sengketa Perdata dengan sengketa Tata Usaha Negara;**-----

Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Para Penggugat belum mengerti, belum memahami dan belum dapat memisahkan lapangan atau bidang hukum mana yang masuk dalam ranah sengketa Perdata dan

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



lapangan atau bidang hukum mana yang masuk dalam ranah Sengketa

Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa apakah benar tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tanah harta pusaka tingginya, hal ini adalah diluar ranah Sengketa Tata Usaha Negara serta harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dalam gugatan perdata No. 5/Pdt.G/2011/PN.PYK yang diajukan oleh Penggugat I sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Payakumbuh;-----

13. **Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf E, karena;-----**

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tergugat menerima surat gugatan tanggal 27 Oktober 2009 dari Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) dengan lampiran;-----

a. Photo copy surat dari Wali Nagari Labuh Gunung tanggal 6 Mei 2009 Nomor : 880/40/WN-LBG/2009, Hal : Penyelesaian Sawah dan tanah di Tanjuang Tonggah kepada 1. Sdr. J. Dt. Marajo Nan Tunggang, 2. Sdr. Yulisman Dt. Mangguang di Tempat;-----

b. Photo copy Surat Keputusan Nomor : 02/Kpts/Lan/Lbg/2007 tanggal 11 Juni 2007 dari Pengurus Lembaga Adat Nagari (LAN) Labuh



Gunung;-----

--

- c. Photo copy surat Kepala Kepolisian Sektor Luhak tanggal 31 Juli 2007 No.Pol : Sp2HP/14/VII/2007, Hal : Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Tindak Pidana perampasan Hak, kepada Sdr. JONARDI DT. MARAJO di Jr Lareh Nan Panjang Ken Batu Payuang;-----

2. Setelah surat gugatan tanggal 27 Oktober 2009 dari Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) beserta lampirannya tersebut dipelajari dan diteliti lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota) melalui surat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010, Perihal : Gugatan atas tanah yang akan disertipatkan oleh Kaum DT. MARAJO NAN TUNGGANG, memberitahukan kepada Penggugat I (Sdr. YULIUSMAN DT. MANGGUNG) agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan ini;-----
3. Bahwa surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt.Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) tersebut, dikirimkan oleh Tergugat melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 yang Bukti Terima Kirimannya diberikan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----

4. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengirimkan surat sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 diatas melalui PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh dengan Surat Kilat Khusus tanggal 9 Pebruari 2010 adalah agar supaya surat tersebut segera sampai kepada Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) dan apabila tidak sampai maka surat tersebut pasti dikembalikan lagi oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----
5. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan tersebut yaitu tanggal 9 Mei 2010, ternyata Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan surat dimaksud sampai saat ini tidak ada dikembalikan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh kepada Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian surat dari Tergugat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt. Marajo Nan Tungang, yang ditujukan kepada Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) tersebut, adalah sampai dan diterima oleh Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG):-----

6. Berhubung karena Penggugat I (YULISMAN DT. MANGGUNG) tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota) melaksanakan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 520.1/216/BPN-2010;-----
7. Sesudah Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut selesai dilaksanakan, selanjutnya Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota) menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dimaksud yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d angka 5 diatas, **maka adalah tidak benar** penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak JONARDI DT.MARAJO, Surat Ukur  
tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2

tersebut dilaksanakan oleh Tergugat tanpa  
sepengetahuan Para

Penggugat;-----  
-----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan

tegas dalil Para Peggugat dalam gugatan a quo huruf

F, karena apakah benar tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Peggugat adalah tanah harta pusaka tinggi kaumnya, **hal ini adalah diluar ranah**

**Sengketa Tata Usaha Negara** serta harus dibuktikan

kebenaran nya terlebih dahulu dalam gugatan Perdata No.

5/Pdt.G/2011/PN.PYK yang diajukan oleh Peggugat I

sebagai Peggugat di Pengadilan Negeri

Payakumbuh;-----  
-----

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan

tegas dalil Para Peggugat dalam gugatan a quo huruf

I dengan alasan;-----

a. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang

didalilkan oleh Para Peggugat dalam gugatan a

quo tersebut dilanjutkan lagi dengan ketentuan

Pasal 15 s/d Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah serta diatur lebih lanjut dalam ketentuan



Pasal 12 s/d Pasal 81 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

- b. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh JONARDI DT. MARAJO untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa a quo, seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan Pasal 12 s/d Pasal 81 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **seluruhnya sudah dilaksanakan oleh Tergugat**;-----

- c. Bahwa Tergugat menolak dan membantah bunyi Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo, karena bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah sebagai

*Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



berikut;-----

-----

(2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;-----

d. Bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

-----

e. Bahwa pengumuman selama 2 (dua) bulan atas bidang tanah seluas 19.200 M<sup>2</sup> yang dimohon Sertipikat Hak Milik oleh JONARDI DT. MARAJO yaitu Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 313/HT&PT/Peng/BPN/2009 ada diumumkan oleh Tergugat yaitu pada papan pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan dengan Daftar Pengantar tanggal 29 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor : 313/HM/BPN-2009,

pengumuman tersebut dikirim oleh Tergugat

kepada Wali Nagari Labuh Gunung, Kecamatan

Lareh Sago Halaban di Labuh Gunung, dengan

Perangko melalui PT. POS INDONESIA

(Persero) Kantor Cabang

Payakumbuh;-----

-----

Dan oleh karena itu tindakan atau perbuatan Tergugat tidak

bertentangan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) s/

d ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

3. Bahwa Tergugat **menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf**

**J** dengan alasan;-----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik pada Pasal 53

ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam

Penjelasannya adalah meliputi

Asas;-----

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepastian

Hukum;-----

-----

- Tertib Penyelenggaraan

Negara;-----

- 

Keterbukaan;-----

-----

- 

Proporsionalitas;-----

-----

- 

Profesionalitas;-----

-----

- 

Akuntabilitas;-----

-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penjelasan, yang dimaksud dengan;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----  
-----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----  
-----
3. Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----  
-----
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----  
-
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;--
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;---

- a. Bahwa berhubung karena dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf J tersebut tidak berdasarkan dan tidak berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Penjelasan serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penjelasan, maka dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo huruf J tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima-----



- b. Bahwa Sertipikat objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT. MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2, penerbitannya tidak melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Bahwa Sertipikat objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT. MARAJO, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 00184/2010, luas 19.200 M2, penerbitannya sudah Tergugat lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana daitur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan dari seluruh uraian dan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut diatas , maka bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke \_\_\_\_\_ verklaard/NO \_\_\_\_\_ )

atau;-----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 05 Januari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat, kecuali apa-apa yang Tergugat II Intervensi akui kebenarannya;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan hukum apa-apa baik dengan Tergugat II Intervensi maupun dengan objek perkara, sedangkan syarat untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, artinya telah terjadi suatu kerugian hak/kepentingan hukum Para Penggugat akibat dari ditrebitkannya objek perkara oleh pihak Tergugat, atas permohonan dari Tergugat II Intervensi. Akan tetapi dalam hal ini tanah yang diuraikan dalam objek perkara bukan milik Para Penggugat, tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat II Intervensi yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun temurun oleh kaum Tergugat \_\_\_\_\_ II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi;-----

----

3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik omor 209 Tahun 2010, Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M2 dengan Surat Ukur No. 00184/2010 Tanggal 07 Juni 2010 atas nama Pemegang Hak Jonardi DT. Marajo tidak ada sama sekali bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah me dengan permohonan tersebut diantaranya adalah;-----
  - a. Alas Hak berupa Surat Kesepakatan Kaum yang dibuat dan ditandatanganinya oleh seluruh anggota kaum Tergugat II Intervensi, ditandatangani oleh saksi-saksi sejihat dari tanah tersebut, ditandatangani oleh Ninik Mamak Ka IV Suku, ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Labuah Gunuang selaku Pemerintahan Nagari tempat tanah tersebut berada;-----
  - b. Ranji Silsilah/Keturunan dari kaum Dt Marajo yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Labuah Gunuang dan ditandatangani oleh Wali Nagari Labuah Gunuang selaku Pemerintahan Nagari;-----
  - c. Sporadik yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, ditandatangani oleh saksi-saksi yang mengetahui tanah tersebut, ditandatangani oleh Wali Nagari Labuah Gunuang selaku Pemerintahan Nagari tempat tanah tersebut berada;-----
4. Bahwa ke 3 (tiga) dokumen tersebut telah Tergugat II Intervensi ajukan kepada Pemerintahan Nagari Labuah Gunuang untuk diperiksa kebenarannya dan oleh Pemerintahan Nagari setelah diperiksa dan diteliti dikeluarkanlah Surat

*Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



Keterangan atas tanah  
tersebut;-----

5. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi menyelesaikan segala Administrasi pada Pemerintahan Nagari Labuah Gunuang, maka segala dokumen-dokumen atas tanah kaum Tergugat II Intervensi tersebut dibawa dan diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota untuk diukur dan didaftarkan haknya dengan terlebih dahulu pihak Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota mewajibkan kepada Tergugat II Intervensi untuk mengisi dan menandatangani permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Hak;-----
6. Bahwa setelah beberapa lama yang Tergugat II Intervensi tidak ingat lagi, Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota menghubungi Tergugat II Intervensi melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan bahwa mereka akan datang untuk melakukan pengukuran dan kepada Tergugat II Intervensi diminta untuk menyiapkan patok-patok untuk batas tanah tersebut nantinya;-----
7. Bahwa pada hari pengukuran yang telah ditetapkan dan telah diberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat II Intervensi oleh Petugas Ukur, Tergugat II Intervensi kembali dihubungi oleh Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota yang mengatakan bahwa mereka telah berangkat dan kepada Tergugat II Intervensi diminta untuk menunggu di Kantor Wali Nagari Labuah Gunuang. Setelah Petugas Ukur tersebut datang dan bertemu dengan Tergugat II Intervensi, Petugas Ukur tersebut mengajak Tergugat II Intervensi untuk melapor kepada Wali Nagari bahwa akan diadakan pengukuran terhadap tanah kaum Tergugat II Intervensi tersebut;-----

----



8. Bahwa setelah melapor kepada pihak Wali Nagari Labuah Gunuang, Tergugat II Intervensi dan Petugas Ukur pergi menuju lokasi dan melakukan pengukuran atas tanah yang didaftarkan haknya tersebut. Setelah selesai pengukuran Tergugat II Intervensi dan Petugas Ukur kembali ke Kantor Wali Nagari Labuah Gunuang untuk melaporkan bahwa pengukuran tanah selesai dilakukan dan Petugas Ukur pada waktu itu menyerahkan surat tugas pengukuran kepada Wali Nagari Labuah Gunuang untu ditandatangani. Dan setelah ditandatangani oleh Wali Nagari Labuah Gunuang Petugas Ukur dan Tergugat II Intervensi pulang ketempat \_\_\_\_\_ masing-masing;-----  
-----
9. Bahwa lebih dari sepuluh hari setelah dilakukan pengukuran Petugas Ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lima Puluh Kota kembali datang menemui Tergugat II Intervensi untuk menandatangani gambar ukur kepada Tergugat II Intervensi dan Wali Nagari Labuah Gunuang;-----
10. Bahwa setelah gambar ukur ditandatangani, Petugas Ukur mengatakan kepada Tergugat II Intervensi bahwa proses penerbitan Sertipikat selanjutnya adalah pengumuman dan untuk itu Tergugat II Intervensi diminta bersabar menunggu;-----
11. Bahwa lebih dari 1 ½ (satu setengah) Bulan setelah penandatanganan Gambar Ukur dilakukan, Tergugat II Intervensi mendapat surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota, ternyata surat tersebut adalah berupa tembusan yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Tergugat II Intervensi atas balasan surat gugatan/keberatan dari Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat tersebut;-----

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG



12. Bahwa dalam surat balasan tersebut seingat Tergugat II Intervensi, kepada Penggugat telah diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari oleh Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengajukan gugatan tentang status kepemilikan atas tanah dimaksud. Dan akibat dari pemberian waktu oleh Tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka tenggang waktu proses pengumuman penerbitan Sertipikat Tergugat II Intervensi semakin lama;-----

13. Bahwa setelah habis tenggang waktu yang diberikan kepada Penggugat, ternyata Penggugat juga tidak mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Negeri Payakumbuh. Maka oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lima Puluh Kota menerbitkan Sertipikat atas tanah kaum Tergugat II Intervensi tersebut;-----

14. Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) Bulan Sertipikat tanah kaum Tergugat II Intervensi terbit, barulah Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terdaftar dengan Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.PYK dan saat ini pemeriksaan perkaranya sedang dalam tahap Kesimpulan;-----

15. Boleh dengan terdaftarnya tanah kaum para Tergugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 209, Desa/Kel Nagari Labuah Gunuang, maka seharusnya Penggugat menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perkara ini;-----

16. Bahwa seharusnya dalam perkara ini pihak Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Labuah Gunuang juga harus digugat oleh Penggugat, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan seertipikat atas tanah kaum Tergugat II Intervensi tersebut juga atas dasar surat keterangan dari Wali Nagari sendiri;-----

17. Bahwa dikarenakan subjek yang semestinya harus digugat oleh Penggugat tidak digugatnya, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kurang pihak, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **28 November 2011** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal **05 Januari 2012** yang isinya tetap pada gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **15 Desember 2011** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;----

*Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi, mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal **05 Januari 2012** yang isinya tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-14** yaitu;-----

1. Bukti P-1 : Ranji/Silsilah Keturunan Datuak Mangguang (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan dari Antau yang dibuat dihadapan Notaris Rizky Rahmadani, S.H., M.K.n Notaris di Payakumbuh tertanggal 04 Mei 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan dari Burhanas yang dibuat dihadapan Notaris Rizky Rahmadani, S.H., M.Kn di Payakumbuh tertanggal 04 Mei 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan dari Marikam Sani yang dibuat dihadapan Notaris Rizky Rahmadani, S.H., M.Kn di Payakumbuh tertanggal 04 Mei 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan dari Baktiar yang dibuat dihadapan Notaris Rizky Rahmadani, S.H., M.Kn di Payakumbuh tertanggal 04 Mei 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan dari Wirda yang dibuat dihadapan Notaris Rizky Rahmadani, S.H., M.Kn di Payakumbuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7a : Surat Keterangan dari Walinagari Labuah Gunuang yang ditanda tangani oleh Drs. H. Masri Syarkawi tertanggal 19 Agustus 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P-7b: Surat Keterangan dari Walinagari Labuah Gunuang yang ditanda tangani oleh Drs. H. Masri Syarkawi dan Sekretaris Walinagari (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Pencabutan tanda tangan oleh Nursal DT. Paduko Mulia Nan Bagadiang (Foto copy dari Foto copy); -----

10. Bukti P-9 : Surat dari Walinagari Labuah Gunuang tertanggal 06 Mei 2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P-10 : Surat Keputusan Lembaga Adat Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban tertanggal 11 Juni 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P- 11 : Surat keterangan Sejihath atau Sepadan tertanggal 12 Agustus 2006 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P- 12 : Surat Pernyataan dari Tuo Kampuang yang bernama Zubir Dt. Mangkuto Besar tertanggal 09 Desember 2006 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

*Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P-13 : Peta objek gugatan yang telah ditanda tangani oleh Saksi sepadan/sejihat (Foto copy sesuai dengan aslinya);

-----  
15. Bukti P-14: Surat Jawaban Tergugat II Intervensi (dalam perkara ini menjadi Pihak para Penggugat) pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 28 Juli 2011 (Foto copy dari Foto copy);

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, yaitu;-----

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama JONARDI DT. MARAJO tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 130709/060656/1964 dari Camat Lareh Sago Halaban (Fotocopy dari Fotocopy);-----
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan dan Kesepakatan Kaum tanggal 10 Juni 2009 dari JONARDI DT. MARAJO dan kaumnya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Ranji Keturunan Impan Urai Suku Piliang Payung Dt. Marajo Nagari Lbh Gunuang tanggal 10 Juni 2009, dibuat oleh Mamak Kepala Waris (H. NASRI) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Juni 2009 dari JONARDI DT. MARAJO (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan tanggal 11 Juni 2009 Nomor : 37/KT/WL.LBG/2009 dari Wali Nagari Labuh Gunung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Tanda Terima Dokumen tanggal 8 September 2009, Nomor Berkas Permohonan : 3533/2009 dari Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya) -----
7. Bukti T-7 : Permohonan Pengukuran I dari Jonardi Dt. Marajo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan tanggal.....September 2009 dari Jonardi Dt. Marajo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Surat tanggal 8 September 2009 Nomor : 630/ /BPN-2009 perihal Pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas tanah dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10: Surat Tugas Pengukuran tanggal 8 September 2009 Nomor : 314/2009 dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11: Gambar Ukur Nomor : 1452/Tahun 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12: Surat Perintah Setor tanggal 13 Oktober 2009 dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T- 13: Peta Bidang Tanah tanggal 13 Oktober 2009 Nomor : 247/ BPN/2009, NIB : 03.05.10.04.00167, luas 19.200 M2 dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T-14: Permohonan dari Jonardi Dt. Marajo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15: Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/ Kelurahan Labuh Gunung NIB : 0305100400167 tanggal 26 Oktober 2009 oleh

*Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-16: Daftar Pengantar tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 313/HM/BPN-2009 kepada Wali Nagari Labuh Gunung Kec. Lareh Sago Halaban di Labuh Gunung dari Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota berikut dengan Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 313/HT&PT/Peng/BPN/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T-17: Surat Gugatan tanggal 27 Oktober 2009 dari YULISMAN Dt. MANGGUNG berikut dengan lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T-18: Surat tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : 25/600.13/II/2010 perihal Gugatan atas tanah yang akan disertipikatkan oleh kaum Dt. MARAJO NAN TUNGGANG kepada Sdr. YULIUSMAN DT. MANGGUNG dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T-19: Bukti Terima Kiriman Surat tanggal 9 Pebruari 2010 dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T-20: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 520.1/216/BPN-2010 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T-21: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 209/Nagari Labuh Gunung tanggal 7 Juni 2010, nama pemegang hak JONARDI DT. MARAJO, Surat Ukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2010 No. 00184/2010, luas 19.200 M2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T-22 : Surat Keluhan/Pengaduan tidak bertanggal dari Y.DT. MANGGUANG berikut dengan lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T-23 : Surat tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 378/600.13/X/2011 perihal Keluhan/Pengaduan kepada Sdr. YULISMAN DT. MANGGUANG dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T-24 : Bukti Terima Kiriman Surat tanggal 9 Nopember 2011 dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Payakumbuh (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti T-25 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, perkara perdata Nomor : 5/PDT.G/2011/PN.PYK di Pengadilan Negeri Payakumbuh antara Y.DT.MANGGUANG (YULISMAN DT. MANGGUANG) sebagai Penggugat melawan J.DT. MARAJO NAN TUNGGANG dan NOVI ELMA sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

26. Bukti T-26 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Fotocopy dari Fotocopy);-----

27. Bukti T-27 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai

*Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.Int-1** sampai dengan **T.Int-4**, yaitu;-----

- 1. T.Int -1 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 209 atas nama JONARDI DT.MARAJO tertanggal 27 Juni 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 
- . T.Int -2 : Ranjii Keturunan Impan Urai Suku Piliang Payung DT.Marajo Nagari LBH Gunuang tertanggal 10 Juni 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- . T.Int -3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh JONARDI DT. MARAJO yang diketahui oleh Wali Nagari LBH Gunuang tertanggal 10 Juni 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- . T.Int -4 : Surat Pernyataan dan Kesepakatan kaum dari Anggota Kaum dari DT. MARAJO tertanggal 10 Juni 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat Pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **BAKTIAR** dan **YANNEDI** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

**1. Keterangan Saksi**

**BAKTIAR;**-----

- Bahwa Saksi menerangkan Pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah Datuk Manggung ada dua Tumpak , satu tumpak terletak di Balai Gadang dan satu lagi terletak di Labuh Gunung ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Batass tanah Datuk Manggung adalah sebelah barat dengan tanah Antau, sebelah timur dengan tanah Burhannas, sebelah selatan dengan jalan, sebelah utara dengan tanah DT. Manggung/Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah Objek sengketa adalah tanah DT. Manggung dari penghulunya yang bernama DT. Piliang ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu adanya pengumuman pendaftaran tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tanah yang mana yang disertifikatkan DT. Marajo ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dia pernah datang ke kantor Walinagari Labuh Gunung dan tidak ada pengumuman Sertifikat tanah DT. Marajo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak tahu bahwa DT. Manggung mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu ada tanah DT. Manggung yang berbatas dengan tanah objek Sengketa ;-----

## 2. Keterangan

Saksi

**YANNEDI;**-----

- Bahwa Saksi menerangkan dia dihadirkan sebagai saksi karena ada permasalahan tanah antara Yulisman DT. Manggung dengan Jonardi DT. Marajo;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia pernah menanyakan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota apa syarat-syarat mengurus sertifikat tanah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia pernah bertemu dengan Yulisman DT. Manggung dan Hasan Basri di Kantor Walinagai Labuh Gunung, dan tidak melihat adanya pengumuman Sertifikat tanah Jonardi DT. Marajo ;-----

*Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumahnya dengan tanah objek sengketa lebih kurang 1 kilo meter ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia baru tahu pada tanggal 15 Januari 2012 Yulisaman DT. Manggung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan letak tanah objek sengketa di Jorong Dusun Nan Anam ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tahu bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat dari Walinagari Labuh Gunung ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia pernah menanyakan ke kantor pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Desember 2011 apa syarat mengajukan sertifikat, dan pegawai kantor pertanahan menerangkan syaratnya adalah: 1.adanya surat keterangan batas sepadan, 2. adanya ranji kaum, 3. adanya surat tentang kepemilikan tanah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak tahu bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat atas nama Jonardi DT. Marajo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak pernah membaca ada pengumuman Sertifikat tanah atas nama Jonardi DT. Marajo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak pernah membaca peraturan tentang tata cara permohonan sertifikat tanah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi pihak Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, selain bukti surat Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ZULFAKRI** dan **TASLIM DT. MARAJO SINDO** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---

## 1. Keterangan

Saksi

**ZULFAKRI**;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat tanah atas nama Jonardi DT. Marajo yang digugat oleh Yulisman DT. Manggung ke Pengadilan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tahu pada bulan januari 2012 adanya gugatan dari yulisman DT. Manggung terhadap sertifikat tanah Jonardi DT. Marajo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah objek sengketa dikuasai,oleh Jonardi DT. Marajo dan kaunnya ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dfiatas tanah objek sengketa ada rumah kaum Jonardi DT. Marajo dan tanah tersebut adalah tanah kaum DT. Marajo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Jonardi DT. Marajo adalah suku Piliang ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumahnya dengan tanah objek sengketa lebih kurang 500 meter ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan adanya pengukuran tanah oleh petugas kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota ke lokasi tanah objek sengketa dan ikut memasang pipa besi batas-batas tanah tersebut sebelum sertifikat keluar ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan DT. Paduko Mulia tidak hadir pada waktu pengukuran tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan batas-batas tanah objek sengketa adalah sebelah barat dengan jalan kampung, sebelah timur dengan jalan setapak dan kali, sebelah selatan dengan tanah manin, sebelah utara dengan tanah Mesjid dan tanah DT. Paduko Mulia ;-----

*Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada waktu pengukuran tanah Jonardi DT. Marajo dihadiri oleh Wali Jorong bersama petugas kantor pertanahan Kabupaten Lima puluh Kota ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu pengukuran tanah tidak ada yang membantah atau menghalanginya pengukuran tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan diatas tanah objek sengketa tidak ada dipasang papan pengumuman ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang adanya pengumuman di Kantor Walinagari tentang tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat Peta bidang tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tentang adanya sertifikat tanah atas nama Jonardi DT. Marajo ;-----

## 2. Keterangan Saksi TASLIM DT. MARAJO SINDO;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa objek sengketa adalah sertifikat tanah Jonardi DT. Marajo yang digugat oleh Yulisman DT. Manggung ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui permasalahan ini dari Keponakannya Manin tahun 2009 pada waktu pengukuran tanah karena berbatas sepadan dengan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Manin hadir pada waktu pengukuran tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang menguasai tanah objek sengketa adalah Keturunan DT. Marajo ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dia tidak hadir pada saat pengukuran tanah objek sengketa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan tidak tahu tentang pengumuman akan diterbitkan sertifikat yang disengketakan ;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan Walinagari Labuh Gunung pernah gomong kalau ada yang berkeberatan langsung saja ke kantor Pertanahan Lima Puluh Kota ;-----
  - Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Antau dia keponakan DT. Paduko Mulia
  - Bahwa Saksi menerangkan dia salau seorang anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) ;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan dia sebagai Anggota KAN tahu masalah antara Yulisman DT Manggung dengan Jonardi DT. Marajo dan membahasnya dengan anggota KAN lainnya akan tetapi masalahnya tidak selesai dan KAN mengeluarkan Rekomendasi agar diselesaikan di Pengadilan Negeri ;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa KAN menyatakan bahwa tanah tersebut berdasarkan bukti yang ada adalah tanah milik kaum Jonardi DT. Marajo ;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan batas tanah objek sengketa adalah sebelah selatan dengan tanah Manin, sebelah Utara dengan tanah DT. Paduko Mulia., sebelah barat dengan jalan, sebelah timur dengan tanah kaum DT. Marajo ;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan rumah DT. Manggung terletak dibelakang rumah Manin;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada tanah Antau berbatas dengan tanah objek sengketa ;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada tanah DT. Rajo Piliang berbatasan dengan tanah objek sengketa ;-----
  - Bahwa saksi menerangkan keponakan DT. Manggung ada tinggal di sana akan tetapi tidak bverbatasan langsung dengan tanah objek sengketa ;-----
- Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal **20 Pebruari 2012**, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

*Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan tetapi Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa in litis adalah :

“Sertifikat Hak Milik Nomor :.209 Tahun 2010 Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo (Vide bukti T.21, T.II-Int 1);-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Memohon batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.209 Tahun 2010 Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M<sup>2</sup> dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo (Vide bukti T.21, T.II-Int 1);-----

2. Memohon Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.209 Tahun 2010 Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo (Vide bukti T.21, T.II-Int 1);-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa setelah Pengadilan melihat adanya kepentingan pihak ketiga yaitu pemilik Sertipikat Hak Milik No.209 Tahun 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah memanggil yang bersangkutan untuk hadir di Pengadilan guna mempertahankan kepentingannya, pihak tersebut telah hadir dan atas kemauan sendiri dan telah memohon kepada Pengadilan secara tertulis agar diperkenankan untuk bergabung dalam pemeriksaan perkara ini pada persidangan tanggal 15 Desember 2011, untuk itu Pengadilan telah menetapkan dalam Putusan Sela No. 27/G./2011/PTUN-PDG tanggal 15Desember 2011 yang pada pokoknya menetapkan bahwa pemilik Sertipikat Hak Milik No.209 Tahun 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo diposisikan selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan, sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

**Dalam Eksepsi :-**-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai

*Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



berikut :-----

**Eksepsi Tergugat** :-----

1. Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aan hoedanigheid.

- Bahwa para Penggugat tidak atau belum memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Tata Usaha Padang atas perkara aquo, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” Dan dalam peradilan Tata Usaha Negara menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (point d’interet point d’action) dengan demikian para Penggugat tidak punya kapasitas/berkwalitas secara yuridis untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) yaitu Exceptio Peremptoria (Peremtoir Exceptie).-----

- a. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa).



- Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah sudah daluwarsa atau sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 Tergugat menerima surat gugatan dari Para Penggugat tertanggal 27 Oktober 2009 disertai dengan lampiran yang pada pokoknya berisi tentang keberatan Para Penggugat sehubungan dengan akan didaftarkannya hak kepemilikan atas tanah oleh kaum Dt. Marajo Nan Tunggang yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Jorong Dusun Nan Anam Nagari Labuh Gunung dengan alasan bahwa tanah perumahan tersebut dalam keadaan sengketa di Nagari yang belum di tentukan hak kepemilikannya dan atas surat gugatan dari para Penggugat, Tergugat mengirimkan surat balasan tertanggal 3 Februari 2010 dengan No. 25/600.13/II/2010 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Para Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini, bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu yang telah diberikan tersebut yaitu tanggal 03 Mei 2010 ternyata Para Penggugat tidak ada mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya Tergugat melaksanakan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 27 Mei 2010 No. 520.1/216/BPN-2010, bahwa sesudah Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut selesai dilaksanakan. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.209 Tahun 2010 Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo. Dengan demikian jelas bahwa gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu

*Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

b. Exceptio litis pendetis atau eksepsi sub-judice.

- Bahwa gugatan yang digugat oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sama dengan perkara yang masih berlangsung dan sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.PYK. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## **Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat, oleh karena tidak ada kepentingan para Penggugat yang dirugikan dengan lahirnya objek sengketa, karena tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, dimana seharusnya para Penggugat juga menggugat Wali Nagari dan KAN Labuah Gunung, karena proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi atas dasar surat keterangan wali nagari, oleh karenanya cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah disangkal oleh para Penggugat dalam Repliknya tanggal 28 November 2011 dan eksepsi Tergugat II Intervensi di jawab secara lisan oleh para Penggugat pada tanggal 05 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan juga sangkalan dari para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”*;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai **subjek hukum** untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum *“point the interest, point the action”* (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);

Menimbang, bahwa secara teoritis pengertian “kepentingan” ini salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik seseorang/ masyarakat/ Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan menurut nalar, timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kaitannya makna

*Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan tersebut dengan gugatan aquo menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan suatu permasalahan hukum yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo? ..-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat atas nama **YULISMAN DT. MANGGUANG dan HASAN BASRI** telah mendalilkan memiliki Pusaka Tinggi milik Keturunan Siyus, gelar Datuk Mangguang Suku Piliang Panjang yang terletak di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota (bukti P-1); ..-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Pengggugat juga mendalilkan, memiliki pusaka tinggi milik kaum Datuk Mangguang yang terletak di Jorong Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan surat pernyataan dari **MARIKAM SANI dan BAKTIAR** dihadapan notaris Rizky Rahmadani, SH, M.Kn tanggal 04 Mei 2011 (bukti P-4 dan bukti P-5); ..-----

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang disebutkan, kepentingan para Penggugat dikuatkan juga dengan adanya keterangan saksi yang bernama **BAKTIAR** yang telah memberikan keterangan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah pusaka tinggi Datuk Mangguang yang diketahui saksi dari penghulu yang bernama Datuk Piliang; ..-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat walaupun para Penggugat tidak secara langsung dituju oleh Surat Keputusan objek sengketa namun akibat diterbitkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat menyebabkan kepentingan para Penggugat telah dirugikan, karena hak atas tanah tersebut telah beralih ke pihak yang dituju oleh Objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini ada kepentingan para Penggugat yang telah dirugikan, dan oleh karenanya para Penggugat mempunyai kepentingan sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan daluwarsa atau lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ditujukan dan dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan, *in casu* Sertipikat Hak Milik No.209 Tahun 2010 Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo (Vide bukti T.21, T.II-Int 1), surat Keputusan mana merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan bagi pihak-pihak dalam surat keputusan tersebut;-----
- Bahwa akan tetapi bagi pihak ke-3 (tiga) atau orang lain yang namanya tidak tercantum dalam surat keputusan tersebut maka surat keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan ;-----

Menimbang, bahwa perbedaan hakikat antara kedua hal tersebut perlu dijelaskan persoalannya dalam peninjauan apakah gugatan Penggugat sudah melampaui tenggang waktu atau belum;-----

*Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi pihak ke-3 (tiga) atau pihak yang dirugikan in casu para Penggugat, tenggang waktu mengajukan gugatannya tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, maka ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis, yakni sejak saat kapan pihak ke-3 (tiga) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau sejak saat kapan para Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut secara resmi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini beban pembuktian tentang tenggang waktu tersebut telah dibebankan kepada para pihak (Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi) yaitu para Penggugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan ;-----  
Sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus membuktikan bahwa para Penggugat sudah mengetahui adanya Surat Keputusan a quo yang harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang syah sesuai dengan Pasal 100 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat baru mengetahui atau menerima pemberitahuan objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2011 pada waktu pemegang Hak sertifikat mengajukan Jawaban dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2011/PN.PYK (Vide bukti P-14) dalil mana telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;---

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 Tergugat menerima surat gugatan dari Para Penggugat tertanggal 27 Oktober 2009 disertai dengan lampiran yang pada pokoknya berisi tentang keberatan Para Penggugat sehubungan dengan akan didaftarkan hak kepemilikan atas tanah oleh kaum Dt. Marajo Nan Tunggang yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Jorong Dusun Nan Anam Nagari Labuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung dengan alasan bahwa tanah perumahan tersebut dalam keadaan sengketa di Nagari yang belum di tentukan hak kepemilikannya (Vide bukti T-17) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat, Tergugat mengirimkan surat balasan tertanggal 3 Februari 2010 dengan No. 25/600.13/II/2010 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Para Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini (Vide bukti T-18, T-19) ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu yang telah diberikan tersebut yaitu tanggal 9 Mei 2010 ternyata Para Penggugat tidak ada mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, selanjutnya Tergugat melaksanakan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 27 Mei 2010 No. 520.1/216/BPN-2010 (Vide bukti T-20) ;-----

Menimbang, bahwa sesudah Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut selesai dilaksanakan. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.209 Tahun 2010 Dusun Nan Anam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Luas 19.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 00184/2010 tanggal 07 Juni 2010 atas nama pemegang Hak Jonardi Dt. Marajo (Vide bukti T.21, T.II-Int 1) ;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui atau menerima pemberitahuan objek sengketa pada tanggal 28 Juli 2011 pada waktu pemegang Hak sertifikat mengajukan Jawaban dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2011/PN.PYK (Vide bukti P-14) telah terbantahkan dengan adanya surat Para Penggugat tertanggal 27 Oktober 2009 disertai dengan lampiran yang pada pokoknya berisi tentang keberatan Para Penggugat sehubungan dengan akan didaftarkannya hak kepemilikan atas tanah oleh kaum Dt. Marajo Nan Tunggang (Vide bukti T-17) dan surat-surat balasan dari Tergugat tertanggal 3 Februari 2010 dengan No. 25/600.13/II/2010 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Para Penggugat agar

*Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini (Vide bukti T-18, T-19) ;-----

Menimbang, bahwa andaipun dihitung sejak saat para Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 27 Oktober 2011, gugatan para Penggugat tersebut sudah melebihi waktu juga, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat baru mengajukan gugatan tanggal 27 Oktober 2011, maka terbukti gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (kadaluarsa) seperti dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian cukup jelas dan beralasan menyatakan eksepsi Tergugat tentang Exeption Temporis (Eksepsi Daluwarsa) tersebut diterima dan sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang tenggang waktu tersebut, karena baru pada saat acara pembuktian dan pemeriksaan saksi diperoleh keyakinan mengenai tenggang waktu tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Exemptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa) ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;--
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- 

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 **Februari 2012** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terdiri dari **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **FILDY, SH.** dan **ALI ANWAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 29 Februari 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENIWAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ;-----

*Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2011/PTUN-PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**. FILDY, SH**

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH**

**. ALI ANWAR, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ENIWAR, SH**

Perincian biaya perkara

1. Biaya Gugatan.....	RP. 30.000.-
.Biaya Panggilan.....	Rp. 310.000.-
. L e g e s.....	Rp. 3.000 .-
Redaksi.....	Rp. 5.000.-
5. Materai Penetapan dan Putusan.....	Rp. 12.000.-
<hr/>	
JUMLAH.....	Rp. 360.000.-